

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ISTRI YANG  
MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA TERHADAP  
SUAMI YANG HOMOSEKSUAL  
(Studi Kasus di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip  
Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ALDI PRAMANA**

**NPM: 1821010148**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ISTRI YANG  
MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA TERHADAP  
SUAMI YANG HOMOSEKSUAL  
(Studi Kasus di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip  
Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Guna Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II: Arif Fikri, M.A.g.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini karena suami menyukai sesama jenis atau bisa dibilang homoseksual. Pernikahan yang sudah berjalan 1 tahun lebih selama pernikahan itu istri mencurigai suami, dalam kasus ini istri tetap mempertahankan pernikahan tersebut dengan alasan bahwasanya apabila bercerai membuat malu keluarga karena pernikahan masih berjalan 1 tahun lebih di sisi lain juga istri sedang hamil yang dimana anak tersebut dalam kandungan membutuhkan nafkah atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami karena dalam keadaan hamil. Maka istri bersikeras untuk melindungi dan merawat anak tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kedepannya terutama kepada janin yang ada dalam kandungannya dan hal-hal tersebut yang membuat istri mempertahankan pernikahannya sampai saat ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana sikap istri mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual di desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sikap istri yang mempertahankan rumah tangga tersebut sebagaimana yang ada di desa Sukaraja Atas Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Sikap istri dalam mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual yang dialami oleh LU dan YN keduanya mengalami rasa syok, sedih, dan marah saat itu. Istri memiliki rasa penasaran dan keingintahuan mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga ia ingin mempelajari mengenai permasalahannya lebih lanjut. Sikap istri untuk mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual LU dan YN tetap berusaha untuk menemani dan membantu suami agar tetap berjalan lurus di jalan Tuhan Yang Maha Esa karena percaya bahwa ada hidayah yang didapatkan dibalik masalah yang mereka dapatkan. Sikap istri dalam mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa sikap istri terhadap suami homoseksual yaitu memberikan kesempatan dan mengajukan cerai. Sikap LU dan YN terhadap suami

homoseksual dengan memberikan kesempatan untuk berubah dan memberikan motivasi dan dorongan yang kuat untuk sembuh dari penyakit yang di hadapi adalah sikap yang sesuai dalam hukum Islam. Jika dilihat dari segi kepentingan masalah maka suami yang homoseksual tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin termasuk masalah dharuriyah. Masalah dharuriyah yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Rumah Tangga, Homoseksual.**



## SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Pramana  
Npm : 1821010148  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri Yang Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami Yang Homoseksual (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2023  
Penulis,



Aldi Pramana  
NPM. 1821010148



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Aldi Pramana**

**Npm : 1821010148**

**Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SIKAP ISTRI YANG MEMPERTAHANKAN  
RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI  
HOMOSEKSUAL (Studi di Pekon Sukaraja  
Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra. S.Ag., M.Ag.**

**Arif Fikri, M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra. S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIKAP ISTRI YANG MEMPERTAHAKAN RUMAH TANGGA TERHADAP SUAMI YANG HOMOSEKSUAL (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh **Aldi Pramana, NPM : 1821010148**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal; Kamis, 20 Juni 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwani, LC., M.A**

**Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H**

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra. S.Ag., M.Ag.**

**Penguji III : Arif Fikri, M.Ag.**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ [سورة الرعد, ٣٨]

*“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab (tertentu).”*

(QS. Ar-Ra'd [13] : 38)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan keluarganya. Berkat rahmat, inayah dan rahmat serta kemudahan dari Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan dan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakshiyah) Akhirnya dengan segala kerendahan dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta Ibundaku Mainila dan Ayahandaku A.Rahman.Z, terima kasih atas segala cinta, do'a, kasih sayang, keikhlasan, dan pengorbanan serta semua yang telah diberikan kepadaku, yang menjadi orang paling istimewa dan yang paling kucintai dalam hidupku, tapi aku berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Aku akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik.
2. Kepada Abang dan Kakaku tercinta Tomi Ristiawan, S.H. dan Ika Amelia S.Pd.terima kasih atas segala do'a, yang selalu mensupport dan membantu berjuang untuk adiknya ini.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama Aldi Pramana, Lahir di Sukaraja 27 Agustus 1999, Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Pendidikan dimulai dari TK Aisyah Gisting Bawah pada tahun 2004 – 2005. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Gisting Bawah pada tahun 2006 lulus pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTSn Model Talang Padang pada tahun 2012 tamat pada tahun 2014. Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Pringsewu pada tahun 2015 tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Bandar Lampung, Desember 2023

Aldi Pramana  
NPM. 1821010148

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, syukur Alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri Yaang Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami Yang Homoseksual (Studi Kasus di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus).” Dapat diselesaikan meskipun penulis menyadari masih banyak kekurangan didalamnya.

Penulis skripsi ini tentunya tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra.S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga *Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)* UIN Raden Intan Lampung dan Dr. Eko Hidayat,S.Sos., M.H. Sekrektaris Prodi Hukum Keluarga *Islam*.
4. Dr. Gandhi Liyorba Indra.S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I, dan Arif Fikri, M.Ag. selaku pembimbing II dan selaku penguji I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.
6. Teman-temanku Reynaldo Pranata, Ibnu Abdillah, Wahyu Dwi Saputra, teman-teman pejuang sarjana Fakultas Syari’ah Angkatan 2018, khususnya kelas AS C terima kasih atas segala dukungan,

motivasi, serta semangat dan perhatian yang luar biasa yang kalian berikan kepada penulis.


7. Almamater ku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya.

Bandar Lampung, Desember 2023

Aldi Pramana

NPM. 1821010148



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN .....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Homoseksual .....	17
1. Pengertian Homoseksual.....	17
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Homoseksual .....	18
3. Dampak Homoseksual .....	21
4. Homoseksual dalam Tinjauan Hukum Islam.....	24
B. Masalah <i>Mursalah</i> .....	29
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	29
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	30
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
4. Kedudukan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	33

### BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Sukaraja Kecamatan Gedung Alip Kabupaten Tanggamus.....	41
--	----

1. Sejarah Pekon Sukaraja .....	41
2. Keadaan Geografis.....	43
3. Keadaan Demografi .....	45
4. Keadaan Sosial Keagamaan Pekon Sukaraja.....	47
5. Karakteristik Umum Masyarakat Pekon Sukaraja.....	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian di Pekon Sukaraja.....	52
1. Penyebab Suami Homoseksual.....	52
2. Faktor-faktor Istri Yang Mempertahankan Rumah Tangga Yang Homoseksual .....	55

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Sikap Istri Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami Yang Homoseksual di Desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.....	65
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri Yang Bertahan Terhadap Suami Homoseksual Di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.....	67

#### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	73
B. Rekomendasi.....	74

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Luas Tanah dan Pemanfaatannya di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus..... 45
2. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan pekon Sukaraja ..... 46
3. Jumlah kepala keluarga pekon Sukaraja menurut mata pencaharian..... 47



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan mengemukakan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri Yang Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami Yang Homoseksual” (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)”. Adapun hal-hal penting berkenaan dengan judul tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. Homoseksual

Homoseksual di definisikan sebagai keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama.<sup>1</sup> Kata homoseksual berasal dari kata homo dan seksual. Kata homo berasal dari Bahasa Yunani yang berarti sama dan seksual berasal dari bahasa Inggris yang berarti berhubungan dengan kelamin. Istilah gay ini lebih halus dan lebih mengacu pada orientasi seksual.<sup>2</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001), 563.

<sup>2</sup> Easter Borny Uliarta Tobing, “Eskalasi Hubungan Percintaan Pasangan Homoseksual (Tahapan Pengembangan Komunikasi Antar Pribadi Gay Timur dan Barat)” (Tesis, Universitas Indonesia, 2003), 73.

kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Berdasarkan pemaparan dengan judul di atas adalah suatu kajian tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sikap istri yang mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual. ini dipilih sebagai mana yang dapat ditemui di Desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Adapun penjelasan di atas bahwasanya kesimpulan tersebut menjelaskan tentang sikap istri yang mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Menurut Islam perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab dan qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam keadaan tidak waras atau masih berada di

bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>3</sup>

Menurut Abu Zahrah perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus saling dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat Islam. Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan. Seperti yang dituliskan dtuliskan dalam Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ [سورة الروم، ۲۱]

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.* (QS. Ar-Rum [30] : 21)

Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama beserta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur. Adapun tujuan dari pernikahan secara rinci dapat dikembangkan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

<sup>3</sup> M Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’I, Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah),” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, (2019): 257–84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

## 2. Melaksanakan libido seksual

Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki insting seks, hanya saja kadar dan intensitasnya yang berbeda. Dengan adanya pernikahan seorang laki-laki dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada seorang perempuan yang sah dan begitu pula sebaliknya.

Permasalahan perkawinan ini yang disebabkan karena suami menyukai sesama jenis atau bisa dibilang homoseksual, dalam hal ini sebelum menikah calon istri belum mengetahui hal tersebut dan terjadilah pernikahan pada tahun 2020. Pernikahan berjalan 1 tahun lebih selama pernikahan itu istri mencurigai suami, Dalam kasus ini istri tetap mempertahankan pernikahan tersebut dengan alasan bahwasanya apabila bercerai membuat malu keluarga karena pernikahan masi berjalan 1 tahun lebih di sisi lain juga istri sedang hamil yang dimana anak tersebut dalam kandungan membutuhkan nafkah atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami karena dalam keadaan hamil tersebut yang membuat istri khawatir anak dalam kandungannya terganggu dengan hal-hal tersebut sehingga istri bersikeras untuk melindungi dan merawat anak tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kedepannya terutama kepada janin yang ada dalam kandungannya dan hal-hal tersebut yang membuat istri mempertahankan pernikahannya sampai saat ini. Seorang istri yang menemukan kenyataan secara tiba-tiba bahwa pasangannya adalah seseorang yang memiliki ketertarikan dengan sesama jenis, mengalami rasa shock dan kecewa.

Banyak dari mereka yang menyalahkan diri sendiri akan tragedi yang menimpa kehidupan rumah tangganya. Kebanyakan dari mereka serta merta langsung menutup diri dari lingkungan karena malu akan keadaan yang tengah dialami. Memiliki pasangan hidup yang berbeda orientasi seksual tentu terasa berat. Hal ini dapat menyebabkan perasaan depresi serta kekecewaan yang mendalam bagi para istri. Tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk

memutus ikatan pernikahan karena memiliki pasangan hidup seorang homoseksual, tetapi tidak sedikit pula yang memilih untuk tetap mempertahankan bahtera rumah tangga.

Menurut hasil penelitian Hays dan Samuels, umumnya para istri mengalami kesedihan, isolasi sosial, dan merasa dibohongi. Respon-respon semacam itu umum diperlihatkan wanita setelah mereka mengetahui bahwa pria yang mereka nikahi adalah seorang homoseksual. Sebagian dari partisipan mengambil tindakan perceraian, berpisah, dan berencana untuk meninggalkan suami mereka.

Wanita tidak merasa bebas untuk mencari dukungan dari teman dan keluarga karena ketakutan akan stigma, sedangkan sebagian lainnya memutuskan untuk bertahan dengan pernikahannya, meskipun merasa tidak yakin bahwa pernikahan akan berlangsung lama. Menjalankan kehidupan dan dihadapkan pada kejadian-kejadian yang menyakitkan, seringkali membuat seseorang merasa bahwa ialah penyebab dari segala terjadinya kejadian menyakitkan dalam hidupnya. Hal tersebut dapat menyebabkan dirinya tidak mampu untuk menerima diri sendiri tanpa syarat. Menyalahkan diri sendiri atas terjadinya kejadian-kejadian yang menyakitkan tersebut dapat memicu ketidakmampuan seseorang dalam menerima diri sendiri tanpa syarat. Sementara, penerimaan diri adalah kesehatan mental yang krusial.

Ketidakmampuan untuk menerima diri sendiri tanpa syarat dapat memicu kesulitan-kesulitan emosional, termasuk kemarahan yang tidak terkontrol dan depresi. Mendefinisikan penerimaan diri sebagai sikap positif terhadap dirinya sendiri, dapat menerima keadaan dirinya secara tenang dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka bebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri akibat dari keterbatasan diri serta kebebasan dari kecemasan atas adanya penilaian dari orang lain. Kejadian traumatis tentu tidak dapat dihindari oleh siapapun, tetapi kemampuan individu dalam memahami bahwa suatu kegagalan adalah

bagian dari perjalanan kehidupan dapat membantu individu dalam menumbuhkan rasa penerimaan diri yang baik. Selain itu, kemampuan dalam menghadapi rasa sakit dan kecewa yang terjadi akibat kenyataan bahwa seseorang memiliki suami homoseksual juga mampu menumbuhkan rasa penerimaan diri yang baik dalam diri individu tersebut.

Penerimaan diri merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh seseorang. Jika seseorang tidak mampu untuk menerima dirinya, maka ia akan sulit untuk merasa bahagia dengan apa yang telah ia miliki, serta sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mencintai dirinya sendiri. Seorang istri heteroseksual yang memiliki suami nonheteroseksual, seperti yang telah dibahas, memiliki kemungkinan besar mengalami ketidakbahagiaan karena dipicu oleh perasaan kesedihan, isolasi sosial dan kekecewaan.

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ialah alasan istri yang bertahan terhadap suami yang homoseksual sedangkan subfokus penelitian ini adalah bagaimana kaitannya dengan alasan istri bertahan dengan suami yang homoseksual tersebut kaitannya dengan pandangan hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap istri mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual di desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sikap istri yang mempertahankan rumah tangga tersebut sebagaimana yang ada di desa Sukaraja Atas Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan di atas yakni :

1. Untuk mengetahui sikap istri mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual di desa Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sikap istri yang mempertahankan rumah tangga tersebut sebagaimana yang ada di desa Sukaraja Atas Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini sangat berguna atau berkontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga. Selain dari itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta pihak-pihak tertentu yang akan mengkaji masalah tersebut secara lebih lanjut.
2. Secara praktis, skripsi ini di buat sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan yang mungkin ada pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang akan dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berhasil ditemukn penulis antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Gesti Lestari (2012) Program Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Yang berjudul “Fenomena Homoseksual di Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang fenomena homoseksual yang terjadi di kota Yogyakarta tersebut. Serta pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan eksistensi homoseksual tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan untuk memilih jalan hidupnya sebagai homoseksual dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan homoseksual tersebut. Titik persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah tentang objek penelitian yaitu *Homoseksual*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>4</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Nuriswati (2017) Program Studi Jinayah Siyarah Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Lampung. Dengan Judul “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan pandangan hukum islam dan HAM tentang homoseksual. Di dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap homoseksual, dengan pandangan hak asasi manusia tujuannya adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hak asasi manusia terhadap homoseksual. Titik persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah tentang objek penelitian yaitu *Homoseksual*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>5</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Rati Ramadhita Putri (2016) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan Judul “Konsep Diri Homoseksual”. Dalam

---

<sup>4</sup> Gesti Lestari, “Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

<sup>5</sup> Nuriswati, “Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2017).

penelitian tersebut menjelaskan Untuk mengetahui aspek konsep diri, proses pembentukan konsep diri, kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada individu Homoseksual (*gay*). Titik persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah tentang objek penelitian yaitu *Homoseksual*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>6</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Rosalinda Lubis dan Ananda Rasullia dengan judul jurnal, “Penerimaan Diri Pada Istri Yang Memiliki Suami Homoseksual.” Hasil penelitian ini bahwa subjek SI belum mencapai tahap keempat dan kelima karena meskipun subjek sudah mampu untuk mengesampingkan perasaan tidak menyenangkan mengenai masalahnya dan berusaha untuk menjalankan perannya sebagai istri dengan baik, serta mengambil hikmah dari masalah yang ia dapatkan. tetapi, SI belum secara utuh berdamai dengan masalah tersebut karena ia masih menyimpan rasa curiga yang besar kepada suami. SI juga masih merasa cemburu dan sering marah ketika suaminya tidak lekas mengangkat telepon atau membalas pesan. Meskipun begitu, SI yang dulu selalu kesal setiap melihat suaminya, sekarang sudah tidak merasa kesal lagi dan SI selalu mendoakan agar suaminya dapat kembali ke fitrah. Serupa dengan subjek SI, subjek SC pun belum mencapai tahap keempat dan kelima karena meskipun subjek sudah mampu mengesampingkan perasaan tidak menyenangkan mengenai masalahnya dan berusaha untuk memberikan motivasi dan dukungan yang besar kepada suaminya, serta mengambil hikmah dari masalah yang ia hadapi, SC juga masih menyimpan rasa curiga terhadap suaminya terutama jika suaminya terlalu lama berada di dekat handphone. Ia masih merasa takut bahwa suaminya akan berpaling kembali ke dunia LGBT dan meninggalkan pernikahannya, namun SC sebisa mungkin menekan perasaan curiga tersebut dengan menanyakan aktivitas apa yang suaminya lakukan di *handphone*. Titik

---

<sup>6</sup> Ratri Ramadhita Putri, “Konsep Diri Homoseksual” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah tentang objek penelitian yaitu *Homoseksual*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>7</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rantiarni Maya dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Dilakukan Oleh Istri.” Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hukum Islam modern yang dibatasi dengan kompilasi hukum Islam berpendapat homo dan lesbi bertentangan dengan perkawinan serta KHI dalam bidang perkawinan, yang mengatakan bahwa pasangan yang menikah adalah laki-laki dan perempuan, bukan pasangan homo atau lesbi, dalam Kompilasi Hukum Islam sangat melarang adanya pernikahan sesama jenis karena dianggap tidak dapat memiliki keturunan. Tujuan penulisan meneliti judul tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Dilakukan Oleh Istri adalah untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap homoseksual dan untuk mengetahui tinjauan masyarakat terhadap lelaki yang homoseksual. Titik persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah tentang objek penelitian yaitu *Homoseksual*, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.<sup>8</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di

---

<sup>7</sup> Irma Rosalinda Lubis, Ananda Rasullia, “Penerimaan Diri Pada Istri Yang Memiliki Suami Homoseksual,” *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2014): 5, <https://doi.org/10.21009/JPPP>.

<sup>8</sup> Rantiarni Maya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Dilakukan Oleh Istri” (Skripsi, Universitas Merdeka Malang, 2019), 1.

lapangan.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.<sup>10</sup>

Metode penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana penulis adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>11</sup>

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analisis – dimana dalam penelitian akan mempelajari masalah-masalah, tata cara yang berlaku, situasi-situasi yang berlaku dalam masyarakat termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung.<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sebagaimana pendapat tersebut sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>9</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tasoto, 1995), 58.

<sup>10</sup> Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018),

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018), 15.

<sup>12</sup> Ibid, 16.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan. Sumber data primer sumber pokok yang langsung di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan yang bersangkutan yaitu dengan istri yang memiliki suami homoseksual, masyarakat dan tokoh agama di Pekon Sukaraja.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pembaruan akad nikah.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumbernya. Wawancara diunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah responden dalam wawancara sedikit. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Salah satu teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan petunjuk/pedoman wawancara. Pada penelitian ini penulis menggunakan

metode wawancara semiterstruktur: wawancara yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka.<sup>13</sup> Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Alasan penulis menggunakan metode ini, agar dapat mempermudah dalam proses menganalisis data atau informasi dari satu informasi ke informasi yang diperoleh dari informan satu ke informan lainnya serta dapat memperoleh informasi yang mendalam mengenai topik yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti istri yang memiliki suami homoseksual, masyarakat dan tokoh agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data relevan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian juga semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.<sup>14</sup>

Penulis mendokumentasikan hal-hal yang nantinya diperlukan dalam penelitian ini setidaknya meliputi data terkait gambaran proses pelaksanaan pembaruan akad nikah, serta dokumen pendukung seperti foto. Dokumentasi sangat dibutuhkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis semakin kredibel.

---

<sup>13</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11 Nomor 1 (Maret 2007): 36, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

<sup>14</sup> Sudaryo, *Metodologi Penelitian*, 219.

#### **4. Analisis Data**

Deskriptif adalah suatu bentuk metode penelitian yang digunakan untuk menyajikan, atau untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi gambaran lengkap dari lingkungan sosial yang dihasilkan dari menggambarkan fenomena peristiwa dalam kehidupan manusia. Adapun dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dokumentasi yang didapatkan peneliti dilapangan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

##### **a. Reduksi Data**

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting atau pokok, mencari tema dan pola, serta membuang data yang tidak perlu. Penulis akan memilih dan memilah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pembaruan akad nikah.

##### **b. Menarik Kesimpulan/Verifikasi**

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal sudah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Teknik ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dari berbagai informasi dan data yang diperoleh mengenai Tinjauan Hukum Islam Istri Yang Bertahan Terhadap Suami Yang Homoseksual di Desa Sukaraja Atas Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu

pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang yaitu homoseksual yang meliputi pengertian homoseksual, faktor yang mempengaruhi homoseksual, dampak homoseksual dan homoseksual dalam tinjauan hukum Islam. Sub bab kedua tentang *masalah mursalah*, yang meliputi pengertian *masalah mursalah*, landasan hukum *masalah mursalah*, syarat-syarat *masalah mursalah* dan kedudukan *masalah mursalah*.

Bab III gambaran umum dan lokasi penelitian, Bab ketiga ini merupakan gambaran umum Pekon Sukaraja Kecamatan Gedug Alip Kabupaten Tanggamus. Sub bab kedua tentang penyajian fakta dan data penelitian yang meliputi penyebab suami homoseksual dan faktor-faktor istri mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual.

Bab IV Analisis Data, Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yaitu faktor-faktor sikap istri yang mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual dan tinjauan hukum Islam terhadap sikap istri yang mempertahankan rumah tangga terhadap suami yang homoseksual.

Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan


Berdasarkan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sikap Istri Yang Mempertahankan Rumah Tangga Terhadap Suami Yang Homoseksual” (Studi di Pekon Sukaraja Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus) dapat disimpulkan bahwa:

1. Sikap istri dalam mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual yang dialami oleh LU dan YN keduanya mengalami rasa syok, sedih, dan marah saat itu. Istri memiliki rasa penasaran dan keingintahuan mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga ia ingin mempelajari mengenai permasalahannya lebih lanjut. Sikap istri untuk mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual LU dan YN tetap berusaha untuk menemani dan membantu suami agar tetap berjalan lurus di jalan Tuhan Yang Maha Esa karena percaya bahwa ada hidayah yang didapatkan dibalik masalah yang mereka dapatkan.
2. Sikap istri dalam mempertahankan rumah tangga terhadap suami homoseksual dalam pandangan hukum Islam terdapat beberapa sikap istri terhadap suami homoseksual yaitu memberikan kesempatan dan mengajukan cerai. Sikap LU dan YN terhadap suami homoseksual dengan memberikan kesempatan untuk berubah dan memberikan motivasi dan dorongan yang kuat untuk sembuh dari penyakit yang di hadapi adalah sikap yang sesuai dalam hukum Islam. Jika dilihat dari segi kepentingan *masalahah* maka suami yang homoseksual tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin termasuk *masalahah dharuriyah*. *Masalahah dharuriyah* yaitu *kemaslahatan* yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka, peneliti merekomendasikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat terutama kaum perempuan yang akan menjadi seorang istri disarankan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuan mengenai orientasi seksual. Jika memiliki kerabat atau teman yang menunjukkan indikasi bahwa seseorang tersebut adalah seorang homoseksual, sebaiknya dibimbing dan diajak untuk melakukan pendampingan, seperti ke psikolog atau psikiater, maupun komunitas yang dapat membantu orang dengan penyimpangan orientasi seksual agar dapat kembali pada fitrahnya. Selain itu penting bagi kaum perempuan untuk lebih mengenali pasangan sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Bagi istri, sebaiknya akan lebih baik jika mampu untuk membuka diri kepada keluarga mengenai masalah yang tengah dialami. Seorang istri bisa mulai bercerita mengenai masalahnya kepada keluarga agar subyek mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2001.
- Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman Al-Maliki, *Nidzam Al-Uqubat*, Cetakan 2 Beirut: Darul Ummah, 1990.
- Abu Abdurrahman Ali bin Abdul Aziz Musa, *Homoseks Bahaya Dan Solusinya*, Cetakan 1 Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.
- Ahmad Naser, (Masyarakat), "Karakteristik Masyarakat Pekon Sukaraja," *Wawancara dengan Penulis*, 1 Desember 2023.
- Anton Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih* Jakarta: Amzah, 2011.
- Dadang Hawari, *Pendekatan Psikoreligi Pada Homoseksual* Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- J.W.M. SJ, *Filsafat Kebudayaan* Jakarta: Kansius, 2014.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Cetakan 6 Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Mokhamad Rohmah Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fikih*, Cetakan 1 Malang: UB Press, 2017.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Muhammad bin Ibrahim Az-Zulfi, *Homoseks* Bandung: PT. Mizan Publika, 2005.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 2013.

Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* Semarang: Walisongo Press, 2018.

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* Semarang: Bulan Bintang, 2010.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modern English Press, 2013.

Save M.Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2000.

Sudaryono, *Metodologi Penelitian* Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar research* Bandung: Tasoto, 1995.

Yatimin, *Etika Seksual Dan Penyimpangan Dalam Islam* Jakarta: Amzah, 2003.

Zunly Nadia, *Waria Laknat Atau Kodrat?* Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005.

## **Jurnal**

Anis Sofiana, dkk, "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf dan Masalah Mursalah," *Jurnal l-Izdiwaj*, Vol. 3 No. 2 (2022): 85, <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11 Nomor 1 (Maret 2007): 36, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

Irma Rosalinda Lubis, Ananda Rasullia, "Penerimaan Diri Pada Istri Yang Memiliki Suami Homoseksual," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2014): 5, <https://doi.org/10.21009/JPPP>.

Khairani, "Penegakan Hukum Terhadap Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) dalam Qanum Jinayah di Aceh," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. 16 No. 1 (2019): 156, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3912>.

M Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i, Tinjauan Maqâshid Al- Syari'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, (2019): 257–84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

Wawan Gunawan A. Wahid, "Perilaku Homoseks Dalam Pandangan Hukum Islam," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Volume 2 Nomor 1 (March 2003): 17, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa>.

## **Skripsi**

Easter Borny Uliarta Tobing, "Eskalasi Hubungan Percintaan Pasangan Homoseksual (Tahapan Pengembangan Komunikasi Antar Pribadi Gay Timur dan Barat)" (Tesis, Universitas Indonesia, 2003).

Gesti Lestari, "Fenomena Homoseksual Di Kota Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta 2012).

Nuriswati, "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Lampung 2017)

Rantiarni Maya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual sebagai Alasan Gugatan Perceraian Yang Dilakukan Oleh Istri" (Skripsi, Universitas Merdeka Malang, 2019).

Ratri Ramadhita Putri, “Konsep Diri Homoseksual” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

### **Wawancara**

Abdurrahman, (Tokoh Agama), “Penyebab Suami Homoseksual,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Desember 2023.

Amin, (Masyarakat), “Penyebab Suami Homoseksual,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Desember 2023.

Hendri, (Tokoh Agama), "Sistem Keagamaan di Pekon Sukaraja," *Wawancara dengan penulis*, 1 Desember 2023.

Indra, (Masyarakat), “Penyebab Suami Homoseksual,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Desember 2023.

LU (Istri), “Sikap LU,” *Wawancara dengan Penulis*, 2 Desember 2023.

Santoso, (Masyarakat), “Penyebab Homoseksual,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Desember 2023.

YN, (Istri), “Sikap YN dalam Mempertahankan Rumah Tangga,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Desember 2023.